

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN **DINAS PENDIDIKAN**

Alamat: Komplek Perkantoran Pemda KM 4, KASONGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KATINGAN

NOMOR: 421/34 /DISDIK/2014

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) YARA AIRO KASONGAN

Alamat : JL. SUKA RAMAI, KASONGAN-PALANGKA RAYA KM 10 KELURAHAN KASONGAN LAMA KECAMATAN KATINGAN HILIR KABUPATEN KATINGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KATINGAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka perluasan daya tampung, pemerataan dan kesempatan memperoleh layanan pendidikan khususnya pada jenjang Pendidikan Menengah Atas di Kabupaten Katingan, dipandang perlu memberikan Ijin Operasional kepada Sekolah Menengah Atas (SMA) Yara Airo Kasongan di Kecamatan Katingan Hilir;
 - b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

- 11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
- 12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 3);
- 13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2009 Nomor 3);
- 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
- 15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Pendidikan;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 17. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN:

: LJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) YARA Menetapkan AIRO KASONGAN KABUPATEN KATINGAN.

KESATU

: Sekolah Menengah Atas (SMA) Yara Airo Kasongan, telah membuka Jurusan Ilmu Pengetahun Sosial (IPS) pada Kelas XI dan Kelas XII

Tahun Pelajaran 2013/2014, sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini. : Manajemen Pengelolaan dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas **KEDUA**

(SMA) Yara Airo Kasongan dikelola oleh Pihak Yayasan Yara Airo Cabang Kalimantan Tengah di Kasongan dan sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku.

: Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan dan Ketua **KETIGA** Yayasan Yara Airo Cabang Kalimantan Tengah di Kasongan untuk melaksanakan pembinaan terhadap Sekolah Menengah Atas (SMA) Yara Airo Kasongan sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU.

KEEMPAT

Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Yayasan Yara Airo dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan melalui DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan pada tanggal 9 Januari 2014.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan, DINAS PENDOMAN DIS. JAHRIANSYAH

1 Hembina Utama Muda NIP. 19580929 198403 1 006

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;

2. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Dirjen Dikmen, Kemendikbud di Jakarta;

Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;

4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;

5. Ketua DPRD Kabupaten Katingan di Kasongan;

- 6. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan
 - Up. a. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

b. Kepala Bagian Hukum

- c. Kepala Bagian Perbendaharaan dan Kas Daerah
- 7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan di Kasongan;
- 8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
- 9. Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan;
- 10. Camat Kamipang di Banun Bango;
- 11. Kepala Desa Baun Bango di Baun Bango
- 12. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan

: 421/ 34 /Disdik/2014. : 9 Januari 2014. Tanggal Nomor

TENTANG: 1JIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) YARA AIRO KASONGAN, KECAMATAN KATINGAN HILIR, KABUPATEN KATINGAN.

NAMA, LOKASI, JURUSAN

		IPS)
	Jurusan	Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS
	Lokasi / Alamat	Jalan Suka Ramai, Bukit Batu, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan
	Nama Sekolah	SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) YARA AIRO KASONGAN
	No.	,

Drs. JAHRIANSYAH

* Pembina Utama Muda
NIP-19580929 198403 1 006 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan,